



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SUTENG Binti GUNASIH Alias AMAQ PANI (Alm), Perempuan, Umur ± 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, **Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :**

YUDA ADITIA MA'ATFA, SH. Advokat berkantor padakantor Advokat "YUDA ADITIA MA'ATFA,SH& Partners", beralamat di Jl.Veteran Gang Pelopor No.9 RT.01 RW. Sepongkor Dusun Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 16/SK.Adv.YAM.IX.2018 tanggal 27 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

SATRAH Bin AMAQ NURMAH (Alm), Laki – laki, Umur ± 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Beralamat di Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018

Hlm 1 Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal yang Penggugat Lupa sekitar Tahun 1970 M Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda ,dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab (ayah Kandung) Penggugat yaitu Amaq Gunasih, dan dihadiri saksi nikah masing-masing dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat di Dusun Asmalang Desa Lenek Lauq Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini.
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang Anak yaitu ;
 - a. MUSTIAH, Perempuan umur 50 Tahun
 - b. SEDAH, Perempuan, umur 47 Tahun
 - c. SAHDAN, Laki-laki, umur 45 Tahun
 - d. SAFRUDDIN, Laki-laki, umur 40 Tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA

Hlm 2 Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel



setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah.
- Tergugat kurang bertanggung jawab terutama dalam hal ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat
- Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan hidup Penggugat dengan cara memukul bahkan sampai mengacungkan pacul/cangkul ke arah Penggugat yang hampir mengenai Kepala Penggugat.
- Apabila terjadi perselisihan/ percekocokan dalam rumahtangga Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kasar dan kejadian perselisihan tersebut hamper terjadi setiap Penggugat dan Tergugat bertemu;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan

Hlm 3 Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 1970 M bertempat di Dusun Asmalang Desa Lenek Lauq Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
5. Biaya perkara menurut hukum;
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hlm 4 Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang dan menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara sah oleh jurusita Pengadilan Agama Selong;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat principal sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Kuasa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan

Hlm 5 Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dalam register perkara

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta. Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	651.000,00

(enam ratus tujuh lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 6 Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)